

**BAB III**  
**PERSELISIHAN TERUS- MENERUS DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR**  
**MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**TUGAS BAGI PENGADILAN**

**1.1 Perselisihan Terus-Menerus Dan Dasar Hukum**

**1.1.1 Pengertian Perselisihan Terus-Menerus**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “perselisihan” adalah percekocokan, perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa. Kata “perselisihan” berasal dari kata dasar “ selisih” yang artinya beda, kelainan, terpaut, hal ini tidak sependapat, pertentangan pendapat, pertikaian (badan pengembangan dan pembinaan Bahasa 2024).

Dalam bahasa Arab, istilah *syiqaq* berasal dari kata “*syaqqqa – yasyuqqu – syiqaaq*” yang berarti “*al-inkisaar*” atau pecah, retak, bahkan berhamburan. Artinya, hubungan suami istri mengalami keterpecahan yang sangat dalam, baik secara emosional maupun struktural. Ulama fikih menjelaskan bahwa *syiqaq* adalah bentuk perpecahan atau perselisihan akut antara suami dan istri yang sulit didamaikan, karena masing-masing bersikeras mempertahankan posisinya (Ghazali 2006, 241). Perselisihan terus- menerus dalam rumah tangga, yang sering disebut dengan *syiqaaq*, merupakan salah alasan utama yang diungkapkan dalam proses di pengadilan Agama. *Syiqaaq* adalah sebagai perselisihan yang tajam dan berkelanjutan antara suami dan istri, yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka, terutama ketika pasangan merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Ahnad Farhat, Al-amruzi, and Sarmadi 2025, 407).

Pengertian kata Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau

mementingkan kebutuhan materialistik saja, adapun “pertengkaran” adalah sikap yang keras yang ditampakkan oleh suami dan istri yang tidak berwujud nonfisik (kata-kata lisan atau verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina) dan juga tindakan- tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri bahkan pihak keluarga atau kerabat masing-masing. Dalam hukum Islam perselisihan dan pertengkaran yang dikenal dengan *syiqaq* yaitu perselisihan dan pertengkaran yang hebat dan berkelanjutan antara suami istri yang tidak dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya (Imaduddin 2020, 7).

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami dan istri sehingga timbul permusuhan yang di khawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya hakim berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Perselisihan merupakan kasus yang sudah pasti ada dan terjadi dalam rumah tangga, tidak memungkinkan bahwa setiap rumah tangga tidak ada yang namanya perselisihan. Perselisihan merupakan keadaan di mana hal biasa disebabkan oleh perbedaan pendapat antara seorang suami dan istri, mulai dari perbedaan dalam pengelolaan rumah tangga, perselisihan masalah nafkah, dan lain sebagainya. (Prananta and Ifrohati 2024b, 199). *Syiqaq* adalah puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan (Bisri 2013, 1).

Perselisihan terus menerus adalah bentuk konflik atau ketidaksepahaman antara suami dan istri yang muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan karakter, gaya komunikasi, latar belakang budaya, ekonomi, hingga pola pengasuhan anak. Perselisihan juga sering kali diperparah oleh ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan, perselisihan bisa timbul karena suami atau istri tidak mampu memenuhi

tanggung jawabnya, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga bukan hanya menyangkut pertengkaran verbal, tetapi juga kegagalan dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing sebagai pasangan hidup (Pradella 2022).

Perselisihan terus-menerus dalam perkawinan merupakan perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pendapat pemahaman tentang visi dan misi yang hendak di wujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam rumah tangga tidak selalu damai, adanya pertengkaran, pertengkaran ialah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata atau lisan yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi ada juga tindakan-tindakan kekerasan fisik (mulai dari tindakan melempar benda, mengancam dan menampar atau memukul) (Wasliatussadiyah 2022, 24–25).

Perpecahan antara suami dan istri sehingga timbul permusuhan yang di khawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya hakim berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Menurut Imam Al- Syafi' apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling membenci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri, hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan (Fitriani 2013).

Dari penjelasan di atas dapat di jelaskan bahwa perselisihan terus-menerus (*syiqaq*) adalah perbedaan pendapat yang tajam dan berlarut antara

suami istri, yang mengancam keharmonisan rumah tangga. Dalam hukum Islam jika tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah atau dijadikan jalan keluar untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

### 3.1.2 Dasar Hukum Perselisihan Terus- Menerus

Al-Quran Surat An-nisa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS-An-Nisa'/4: 35)

Berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan ini menegaskan bahwa sifat terus-menerus dari pertengkaran menjadi unsur penting yang menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi berada dalam kondisi yang layak untuk dipertahankan. Hal ini menandakan bahwa konflik sudah mencapai taraf yang permanen dan sulit didamaikan melalui cara-cara biasa, seperti mediasi keluarga atau nasehat dari pihak ketiga (Sikti 2015, 78).

Tidak jauh berbeda dengan redaksi dan penjelasan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (KHI). Menurut Pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus- menerus antara suami dan istri”. Sebelum hakim memutuskan perceraian, ia harus mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang- orang terdekat, dan dapat juga mengangkat hakam (mediator) (Ahmad Farhat, AL-Amrruzi, and Sarmadi 2025, 410).

Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memperkenalkan istilah “syiqaq”, yaitu *perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri*. Dalam praktik peradilan agama, sebelum menjatuhkan putusan cerai, hakim harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga masing-masing pihak atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Selain itu, apabila diperlukan, hakim juga dapat mengangkat hakam atau mediator dari keluarga pihak suami dan istri untuk membantu menyelesaikan konflik ( Farhat, 2025).

Surat Edaran Mahkamah Agung juga menjadi pedoman bagi hakim SEMA Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi “perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat atau penggugat melakukan KDRT , Dengan demikian, SEMA ini memperkuat unsur durasi pisah tempat tinggal sebagai indikator konkret bahwa hubungan suami istri sudah tidak berjalan normal, dan menekankan pentingnya fakta hukum dalam membuktikan alasan cerai, terutama jika mengandung unsur KDRT (SEMA).

Dapat dipahami perselisihan terus-menerus sebagai alasan perceraian memiliki dasar hukum yang kuat dalam QS. An-Nisa: 35 yang menganjurkan pengangkatan hakam untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa. Secara yuridis hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak mungkin hidup rukun lagi. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menambahkan syarat bahwa harus terbukti telah pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali jika terdapat unsur KDRT.

### 3.1.3 Faktor Terjadinya Perselisihan Terus-Menerus

Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan utama yang sering dijadikan dasar perceraian dalam praktik hukum di Indonesia. Perselisihan tersebut tidak serta-merta muncul, melainkan merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal (berasal dari dalam hubungan suami istri itu sendiri) maupun eksternal (pengaruh lingkungan dan faktor di luar kendali individu). Beberapa faktor penyebab perceraian yang sering terjadi sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab dominan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, muncul ketegangan dan rasa frustrasi dalam hubungan. Ketidakmampuan suami sebagai pencari nafkah utama atau kontribusi ekonomi istri yang tidak dihargai dapat memicu pertengkaran yang berulang. Masalah ekonomi juga sering menimbulkan tekanan mental dan emosi yang akhirnya berujung pada konflik yang tidak terselesaikan

2. Komunikasi yang buruk

Komunikasi yang tidak efektif antara suami dan istri dapat memperburuk situasi rumah tangga. Ketidakmampuan untuk menyampaikan perasaan, keinginan, atau masalah secara terbuka dan jujur sering kali menyebabkan salah paham, kekecewaan, dan ketegangan. Dalam jangka panjang, komunikasi yang buruk dapat mematikan rasa empati dan pengertian antar pasangan.

3. Kesenjangan (*kafa'ah*)

Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama antara suami dan istri bisa memunculkan ketimpangan dalam hubungan. Dalam hukum Islam, konsep *kafa'ah* atau kesetaraan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat memicu rasa rendah diri, dominasi salah satu pihak, dan pada akhirnya konflik.

4. Tidak konsekuen terhadap pernikahan, perselingkuhan

Ketika salah satu pihak tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga ikatan pernikahan, maka hubungan menjadi rapuh. Hal ini sering kali terlihat dari perilaku tidak setia, seperti berselingkuh atau menjalin hubungan emosional dengan orang lain. Perselingkuhan merupakan bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan dan menjadi penyebab utama perceraian dalam banyak kasus.

5. Tuntutan pekerjaan, kurang perhatian

Pekerjaan yang menuntut waktu dan energi besar sering membuat salah satu pasangan kurang memberikan perhatian emosional kepada yang lain. Kurangnya *quality time* dapat menyebabkan perasaan diabaikan dan tidak

dihargai, yang lama-kelamaan akan menumbuhkan konflik dan ketidakpuasan dalam hubungan.

6. Sikap Saling Curiga dan Tidak Percaya

Ketidakpercayaan dalam hubungan rumah tangga adalah sumber konflik yang serius. Saling mencurigai tanpa dasar atau dengan bukti yang lemah dapat merusak keintiman dan keutuhan rumah tangga. Rasa cemburu yang berlebihan dan tidak sehat juga menjadi pemicu pertengkaran.

7. Pertengkaran terus menerus.

Pertengkaran yang terjadi secara berulang dan tidak kunjung terselesaikan merupakan ciri khas dari perselisihan terus-menerus. Ketika pasangan tidak bisa menyelesaikan masalah secara dewasa dan damai, maka konflik akan terus berulang dan menjadi lebih besar.

8. kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penghancur keharmonisan rumah tangga. Kekerasan, baik fisik, verbal, emosional, maupun ekonomi, menyebabkan trauma dan hilangnya rasa aman dalam hubungan. Ini adalah salah satu alasan hukum yang kuat untuk mengakhiri pernikahan (Al Asqalani, n.d., 223).

9. Faktor mabuk-mabukan salah satu faktor yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, faktor ini dapat menghilangkan kesadaran seorang pelaku sehingga pelaku dapat melakukan sesuatu diluar kesadarannya atau sesuatu yang tidak dapat di kontrol.

10. Perjudian dan Penghamburan Uang

Kecanduan berjudi sering kali menyebabkan kerugian ekonomi serius dalam rumah tangga. Selain itu, perjudian juga berkaitan erat dengan kebohongan, utang, dan ketidakstabilan emosi. Semua itu adalah pemicu konflik dalam hubungan suami istri.

11. Perzinaan

Zina, baik yang diketahui langsung atau melalui bukti yang cukup, menjadi alasan perceraian yang kuat menurut hukum agama dan negara. Perzinaan menghancurkan kepercayaan dan nilai kesucian pernikahan.

12. Faktor poligami hal ini juga dapat membut hancurnya rasa kepercayaan seorang istri terhadap suaminya, membuat seorang istri merasa suaminya tersebut tidak memiliki keadilan san sebagai pihak yang merasa dirugikan juga pihak istri.

13. Faktor kawin paksa

Perkawinan yang tidak dilandasi kesukarelaan dan cinta sering kali gagal. Ketika pasangan menikah tanpa kesiapan mental dan emosional, serta tidak saling mengenal, maka kemungkinan terjadinya konflik dan perselisihan sangat besar (Prananta and Ifrohati 2024, 201–202).



Dari faktor tersebut dapat dijelaskan perselisihan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor utama yang sering memicu perceraian antara lain: ekonomi, komunikasi yang buruk, ketidakseimbangan kesetaraan, perselingkuhan, kurangnya komitmen terhadap pernikahan, tekanan pekerjaan, kurang perhatian, kecemburuan, dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu faktor eksternal seperti mabuk-mabukan, judi, zina, poligami tanpa keadilan, serta kawin paksa.

### **3.2 Rumusan Hukum Kamar Agana**

#### **1.1.2 Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan administrasi terhadap badan peradilan di bawahnya. Awalnya, SEMA dibuat sebagai instrumen pengawasan internal sejak tahun 1950 dan dikukuhkan pada tahun 1951 berdasarkan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia*. Dalam pelaksanaannya, SEMA berisi petunjuk teknis, arahan administratif, dan penegasan hukum untuk mendukung tugas-tugas peradilan secara internal (Cahyadi 2018).

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah aturan yang berlaku sebagai aturan kebijakan dan dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya, yaitu hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya. Penggunaannya sebagai aturan kebijakan merupakan hasil penerapan konsep *rechtsstaat*. Aturan kebijakan adalah pedoman yang dirumuskan oleh penegak hukum untuk menjalankan tugas pemerintah dan memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan suatu bentuk surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan



peradilan. Dengan begitu SEMA diberlakukan khusus bagi lingkungan dalam kekuasaan Mahkamah Agung termasuk pengadilan-pengadilan (Santoso, Jaelani, and Rosidin 2023, 13–14).

Mahkamah Agung merupakan Lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Lembaga peradilan dibawahnya, guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Sejak tahun 1951 Mahkamah Agung memiliki kekuasaan ( power) dan kewenangan (authority) menerbitkan SEMA berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia (Satriani 2005).

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah perintah resmi yang dikeluarkan oleh mahkamah Agung tentang pedoman, yang berlaku terhadap susunan dibawahnya yaitu Pengadilan Agama, Negri, dan bentuk Pengadilan lainnya. SEMA merupakan bentuk peraturan kebijakan, hal tersebut dibuktikan atas dasar bentuk susunan yang berbeda dengan peraturan perundang- undangan (Farida 2020, 120).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan pedoman internal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada badan peradilan di bawahnya. SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga tidak mengikat masyarakat umum, namun bersifat mengikat secara internal terhadap hakim dan aparat pengadilan dalam praktik peradilan sehari-hari (Putra 2023, 88).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan,

kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, maka kedudukan SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi di antaranya pengaturan, administrasi, dan lain sebagainya (Baskoro and Gamariyah 2022, 76).

Tahun 2008 yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah, dari sisi positif legalistik SEMA tersebut dianggap kurang sejalan dengan bunyi teks Undang-undang. Kedudukan SEMA lebih rendah dari Undang-undang, dalam dinamika perjalanan waktu SEMA Nomor 8 Tahun 2008 dicabut dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijadikan landasan lahirnya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 yang menentukan kewenangan pelaksanaan putusan arbitrase syariah (Anwar 2018, 212).

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu kerangka acuan kerja yang diakui kedudukannya sebagai produk hukum pasca berlakunya Undang-undang. Dimana dalam Pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwasannya peraturan perundang-undangan juga memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dibentuk berdasarkan kewenangan dan dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam menjalankan fungsi peradilan di Indonesia memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 198, tepatnya pada Pasal 32 yang pada pokoknya, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua lingkungan peradilan yang berada dibawah nya dan memberi petunjuk dalam rangka menjalankan fungsi peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki legitimasi sebagai salah bentuk produk hukum, maka tidak jarang setiap lingkungan peradilan menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum saat membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara yang ditanganinya (M. Fatah, n.d., 133–37).

Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung termasuk SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Ramiyanto 2019, 131).

Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*". Berarti bahwa aturan Tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan Tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya juga harus mengikuti prinsip hierarki. Ini terlepas dari kenyataan bahwa SEMA sepenuhnya berada di luar domain tatanan hukum dan peraturan. Namun, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung tujuan dari SEMA ini adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Santoso, Jaelani, and Rosidin 2023, 14).

Secara hierarki, SEMA berada di bawah PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dan berfungsi sebagai petunjuk administratif dan bagi penegakan hukum di lingkungan peradilan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti undang-undang, SEMA berperan dalam membentuk keseragaman penafsiran hukum dan mencegah terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan. Namun demikian, SEMA tidak dapat membatalkan, mengubah, atau meniadakan norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan apabila bertentangan, maka norma yang berlaku tetaplah yang berada di

atasnya. /Bahkan dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung sendiri menyatakan bahwa SEMA dapat diuji materiil jika mengandung muatan normatif yang bersifat mengatur ( Fatah 2024, 39).

SEMA tidak dapat membatalkan atau menggantikan norma hukum lebih tinggi, SEMA tidak bisa mengesampingkan UU atau peraturan yang lebih tinggi. Bila bertentangan dengan undang-undang, maka norma lebih tinggi berlaku, dan SEMA berada di bawah PERMA dalam hierarki internal Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan PERMA, sehingga kedudukannya dalam internal MA lebih rendah dibanding PERMA (A. Fatah 2024).

Dari penjelasan di atas dapat di pahami Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan produk hukum internal Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk teknis, dan arahan administrative bagi peradilan di bawahnya. SEMA dibuat berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-undang Nomor 1950, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, hingga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Walaupun kedudukannya lebih rendah dari Undang-undang, SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat selama diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. SEMA berperan penting dalam menjaga keseragaman putusan, mencegah ketidakpastian hukum, serta memperkuat fungsi pengawasan dan kepemimpinan Mahkamah Agung terhadap Lembaga peradilan di bawahnya.\*